



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 saat ini masih dalam proses evaluasi di Direktorat Jenderal BAKD Depdagri, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
- c bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, maka untuk membiayai pengeluaran daerah dipergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah ;
- d bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2008
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Jambi
- b. Gubernur adalah Gubernur Jambi
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan Tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- g. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemenntah Provinsi Jambi.
- h. Pegawai tidak tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan atau diangkat pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
- i. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemenntah Provinsi Jambi yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, dipergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran daerah.
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. meliputi :
 - a. Pembayaran gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur dan PNSD;
 - b. Pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD ;
 - c. Pembayaran honorarium pegawai tidak tetap ;
 - d. Pembayaran alat tulis kantor, telepon, listrik, air dan perjalanan dinas yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
 - e. Belanja tidak terduga ;
 - f. Pembayaran belanja cetak dan penggandaan dan konsumsi rapat-rapat di DPRD ;
 - g. Pembayaran belanja jasa kantor (cleaning service) ;
 - h. Pembayaran belanja perawatan/perbaikan kendaraan bermotor (BBM) ;
 - i. Pembayaran belanja pengadaan dan jasa mes Pemda Jambi di Jakarta ;
 - J. Pembayaran belanja makan dan minum Sekretariat Daerah ;
 - k. Pembayaran penunjang operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan ini disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini ditetapkan sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2007.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran 2007 untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang APBD.

(2) *Pengeluaran.....*

- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan setiap bulan, diprioritaskan untuk :
- a. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran 2008 seperti belanja pegawai serta Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ;
 - b. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat ; antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran membuat SPM untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan ini dilakukan dengan menggunakan SPM-LS dan atau SPM-UP/GU/TU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

- (1) Pengajuan SPM-UP oleh Pengguna Anggaran dan penerbitan SP2D-UP oleh Pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunaannya.
- (2) Penggunaan dana atas penerbitan SPM-UP dilakukan dengan Ketentuan :
- a. Untuk keperluan pembaysran yang tidak termasuk dalam kategori pembayaran dengan cara Langsung (LS)
 - b. Pertanggungjawabannya dirinci sampai dengan rincian objek belanja yang dilampiri dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
 - c. Tidak melebihi anggaran objek belanja yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007;
- (3) Pengajuan SPM-GU untuk bulan-bulan berikutnya sebanyak-banyaknya sejumlah penggunaan kas yang sudah dipertanggungjawabkan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (minimal 75 % dari UP)

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran daerah, terlebih dahulu dilakukan oleh bendahara pengeluaran tahun 2007 sampai dengan ditunjuknya Bendahara Pengeluaran definitive
- (2) Dalam pelaksanaan pembayaran harus diperhatikan :
- a. Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;
 - b. Ketentuan yang mengatur perpajakan;
 - c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran. dan
 - d. Ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Gubernur ini disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA.2008 telah ditetapkan menjadi Peraturan tentang APBD TA.2008 ;
- b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA.2008 telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA.2008

Pasal 9

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
tanggal 2 Januari 2008

GUBERNUR JAMBI,

dto

H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

H.A. CHALIK SALEH

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 1